

**KONTRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERHADAP PENDAPATAN  
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN LARANGAN ADAT GHIMBO POTAI  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

**THE CONTRIBUTION OF NON-TIMBER FOREST PRODUCTS TOWARD  
COMMUNITY REVENUE AROUND GHIMBO POTAI BANNED  
INDIGENOUS FOREST KAMPAR DISTRICT KAMPAR REGENCY RIAU  
PROVINCE**

**Sutami<sup>1</sup>, M. Mardhiansyah<sup>2</sup>, Defri Yoza<sup>2</sup>**

Forestry Department, Faculty of Agriculture, University of Riau  
Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau  
Ssutami99@gmail.com

**ABSTRACT**

Ghimbo Potai Banned Indigenous Forest is a prohibited forest that has a variety of wood species and non-timber forest products used by communities around the forest, along with the times, the use of non-timber forest products began to decline. The purpose of this study was to determine the types of non-timber forest products that are used by the community in Ghimbo Potai Banned Indigenous Forest and to determine the contribution of non-timber forest products to the community income around Ghimbo Potai Banned Indigenous Forest. This research was conducted with a qualitative descriptive method. The number of respondents was 170 respondents from Koto Tibun Village and Pulau Tinggi Village. The result show that Ghimbo Potai Banned Indigenous Forest still has non-timber forest products that can still be used such as chempedak (*Artocarpus integer*), petai (*Parkia speciosa*), long jack (*Eurycoma longifolia*), rattan (*Calamus rotang*), rambutan (*Nephellium* sp.), langsung (*Lansium domesticum* Corr), tampoi (*Beccauera* sp.), tempunik (*Artocarpus rigidus*), durian (*Durio zibethinus*), jelutong (*Dyera costulata*), terap (*Artocarpus* sp.), pulasan (*Nephelium mutabile*), dogfruit (*Archidendron pauciflorum*) and the eyebrowed thrush (*Turdus obscurus*). The contribution of non-timber forest products in Koto Tibun Village was Rp. 596,400,000.00 per year, so the percentage of non-timber forest product revenue to total income was 19.56% and Pulau Tinggi Village no longer takes or utilizes existing non-timber forest products in Ghimbo Potai Banned Indigenous Forest.

**Keywords : *Banned Indigenous Forest , The Contributions, Non-Timber Forest Products.***

**PENDAHULUAN**

Hutan dalam perspektif budaya masyarakat sekitar hutan tidak hanya sebatas sebagai tempat tinggal dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup saja. Hutan dalam perspektif antropologi ekologi memiliki fungsi sosial, budaya dan religiusitas. Karenanya terdapat ikatan erat antara hutan dengan masyarakat setempat yang telah

berlangsung sejak ratusan tahun. Masyarakat memiliki nilai-nilai kearifan tradisional yang terbentuk dari interaksi berulang-ulang antara masyarakat dengan sumberdaya hutan. Akibatnya, terbangunlah suatu sistem tatanan sosial budaya masyarakat desa hutan yang menyatu dengan ekosistem hutan (Nugraha dan Murtijo, 2005).

Masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

hutan yang mata pencaharian dan lingkungan hidupnya sebagian besar bergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan (Arief, 2001). Mereka umumnya bebas memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di dalam hutan.

Hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) atau *Non Timber Forest Product* (NTFP) memiliki nilai yang sangat strategis. Peran hasil hutan bukan kayu tidak hanya dari segi ekologis, tetapi juga pada aspek ekonomis dan sosial budaya. Dari aspek ekonomis, hasil hutan bukan kayu dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan dari aspek sosial budaya, masyarakat ikut dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu (Salaka *et al.*, 2012).

Keanekaragaman jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar hutan dimana sebagian ada yang dimanfaatkan secara konsumtif, membuat para peneliti sering kesulitan untuk menilai secara tepat sejauh mana sebenarnya kontribusi hasil hutan kayu dan bukan kayu bagi kehidupan masyarakat. Beberapa peneliti mencoba menyetarakan nilai hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan secara konsumtif oleh masyarakat hutan dengan nilai uang.

Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai merupakan hutan larangan yang memiliki keanekaragaman jenis kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Sebagian masyarakat sekitar memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai. Hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar adalah buah-buahan, rotan dan tumbuhan obat-obatan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang telah didapat oleh masyarakat biasanya

dimanfaatkan secara pribadi ataupun diperjual belikan guna menambah penghasilan masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat kurang berminat lagi untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai, sehingga terjadi penurunan pemanfaatan hasil hutan. Untuk mengetahui hasil serta besarnya kontribusi hasil hutan bukan kayu terhadap masyarakat perlu dilakukan penelitian mengenai kontribusi hasil hutan bukan kayu terhadap pendapatan masyarakat sekitar Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai dan mengetahui kontribusi hasil hutan bukan kayu terhadap pendapatan masyarakat di Sekitar Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di desa sekitar Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai, yaitu Desa Koto Tibun dan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2019. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner mengenai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang akan ditanyakan secara langsung kepada masyarakat di Desa Koto Tibun dan Desa Pulau Tinggi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, laptop, alat hitung seperti kalkulator dan microsoft excel serta kamera.

Teknik pengambilan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Jumlah KK yang didapatkan berdasarkan rumus *Slovin* di Desa Koto Tibun sebanyak 88 KK dan Desa Pulau Tinggi sebanyak 82 KK. 1 KK mewakili 1 responden yang dibutuhkan, sehingga

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

jumlah responden yang didapatkan dari 2 desa adalah 170 responden.

Data hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif serta menggunakan rumus untuk mengetahui besarnya kontribusi hasil hutan bukan kayu di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai dengan menggunakan rumus yaitu.

1. Pendapatan masyarakat dari hasil hutan bukan kayu

**Iaf : pendapatan dari hasil hutan bukan kayu**

Keterangan :

Iaf = pendapatan total masyarakat dari hasil hutan bukan kayu per tahun (Rp)

2. Pendapatan dari luar hasil hutan bukan kayu

**Inaf =  $\sum$  Pendapatan masyarakat selain dari hasil hutan bukan kayu**

Keterangan :

Inaf = Pendapatan masyarakat di luar hasil hutan bukan kayu per tahun (Rp)

3. Pendapatan total masyarakat  
**Itot = Iaf + Inaf**

Keterangan :

Itot = jumlah pendapatan total masyarakat

4. Total pengeluaran

$$C_{tot} = \sum C$$

Keterangan :

C<sub>tot</sub>: Total pengeluaran rumah tangga dalam periode satu tahun

C : Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan

5. Persentase pendapatan total rumah tangga terhadap total pengeluaran

$$Itot \% = ( Itot / C_{tot} ) \times 100\%$$

Keterangan :

tot%: Persentase pendapatan total terhadap total pengeluaran

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara yang didapat untuk memperoleh gambaran mengenai hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh responden. Terdapat dua aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data dan *display data*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Umum Desa

Terdapat dua desa dalam penelitian ini yaitu Desa Koto Tibun dan Desa Pulau Tinggi. Desa Koto Tibun merupakan desa yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Koto Tibun adalah desa pemekaran dari Desa Padang Mutung yang dimekarkan pada tahun 2011 dengan luas desa 659,95 ha, dengan batas wilayah desa adalah sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kampar, sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Mutung dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Tinggi. Desa Koto Tibun merupakan desa yang berada disekitar Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai. Penduduk Koto Tibun merupakan masyarakat Kenegerian Rumbio yang berasal dari masyarakat Melayu Kampar. Jumlah penduduk Desa Koto Tibun adalah 2.726 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 1.371 orang dan perempuan 1.355 orang dengan jumlah kepala keluarga adalah 753 KK.

Desa Pulau Tinggi berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Pulau Tinggi disahkan pada bulan Oktober tahun 2007 dengan luas wilayah 1800 ha. Batas wilayah Desa Pulau Tinggi adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Alam Panjang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Mutung, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Rambai dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Koto Tibun. Terdapat 450 KK yang ada di Desa Pulau Tinggi dengan jumlah laki-laki

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

sebanyak 963 orang dan perempuan sebanyak 954 orang, sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Pulau Tinggi adalah 1.917 orang.

## 2. Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dimanfaatkan

Hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai adalah buah-buahan, obat-obatan, rotan, getah dan hewan.

Tabel 1. Hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan di Desa Koto Tibun

No	Nama hasil hutan bukan kayu	Nama latin	Bagian yang diambil	Kegunaan	Jumlah pengambil
1	Cempedak hutan	<i>Artocarpus integer</i>	Buah	Dikonsumsi	31
2	Rambutan Hutan	<i>Nephelium sp.</i>	Buah	Dikonsumsi	13
3	Pulasan Hutan	<i>Nephelium mutabile</i>	Buah	Dikonsumsi	3
4	Petai	<i>Parkia speciosa</i>	Buah	Dikonsumsi	30
5	Rotan	<i>Calamus rotang</i>	Batang	Dikonsumsi dan dibuat sangkar burung	15
6	Langsat hutan	<i>Lararium domesticum Corr</i>	Buah	Dikonsumsi	11
7	Tempunik	<i>Artocarpus rigidus</i>	Buah	Dikonsumsi	7
8	Tampui	<i>Beccaueria sp.</i>	Buah	Dikonsumsi	11
9	Terap	<i>Artocarpus sp.</i>	Getah, Buah	Perekat dan dikonsumsi	1
10	Durian hutan	<i>Durio zibethicus</i>	Buah	Dikonsumsi	4
11	Pasak bumi	<i>Eurycoma longifolia</i>	Akar	Dikonsumsi	2
12	Jengkol	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Buah	Dikonsumsi	4
13	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>	Getah	Perekat	7
14	Burung anis kening (kuaran)	<i>Turdus obscurus</i>	Semua bagian	Peliharaan dan dikonsumsi	2

## 3. Pengelolaan dan Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai

Pengelolaan hutan larangan adat ini diturunkan dari ninik mamak kepada ninik mamak penerusnya. Kewenangan ninik mamak dalam pengelolaan hutan antara lain:

1. Diperbolehkan mengambil manfaat dari hutan dengan batasan bahwa yang diambil adalah sumber daya non kayu seperti berburu, mengambil bibit dan buah
2. Berwenang untuk menentukan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan

dengan syarat tidak mengubahnya menjadi fungsi lain selain hutan

3. Berwenang melarang pihak lain untuk masuk atau mengambil manfaat dari hutan demi kepentingan hutan
4. Tidak diperbolehkan memindahtangankan untuk kepentingan apapun (Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, 2015).

Masyarakat masih banyak yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai pada tahun 2015. Hal ini didukung oleh buku yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau (2015), karakter blok hutan dan bentuk-bentuk pemanfaatan dari hutan larangan adat digali dan diverifikasi melalui diskusi fokus dan terarah (FGD) dengan gambaran pemanfaatannya sehingga didapatkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti:

- Getah kayu yang membeku (damar) yang di pakai untuk lem perahu
- Rotan
- Wisata
- Jamur yang bisa dimakan tiwong
- Penelitian
- Pendidikan
- Aneka buah
- Fauna
- Bunga
- Obat-obatan
- Air murni

## 4. Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Pendapatan

Tabel 2. Pendapatan responden dari hasil hutan bukan kayu dan luar hasil hutan bukan kayu

No	Desa	Pendapatan di luar hasil hutan bukan kayu pertahun	Pendapatan hasil hutan bukan kayu pertahun	Pendapatan total pertahun
1.	Koto Tibun	Rp2.452.800.000,00	Rp285.300.000,00	Rp2.738.100.000,00
2.	Pulau Tinggi	Rp2.349.600.000,00	-	Rp2.349.600.000,00

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Pendapatan total selama setahun sebesar Rp2.738.100,00 hasil tersebut didapatkan dengan rumus  $Itot = Iaf + Inaf$  dimana  $Itot$  adalah jumlah pendapatan total responden,  $Iaf$  adalah pendapatan total responden dari hasil hutan bukan kayu, dan  $Inaf$  adalah pendapatan responden di luar hasil hutan bukan kayu.

Persentase pendapatan dari hasil hutan bukan kayu terhadap total pendapatan dihitung dengan rumus  $Iaf \% = ( Iaf / Itot ) \times 100\%$ . Pendapatan hasil hutan bukan kayu sebesar Rp285.300.000,00, maka didapatkan besar persentase pendapatan dari hasil hutan bukan kayu terhadap total pendapatan adalah sebesar 10,42%. Persentase pendapatan dari hasil hutan bukan kayu dapat dikatakan kecil karena pemanfaatan yang dilakukan masyarakat sangat sedikit. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang diambil oleh masyarakat kebanyakan hanya dikonsumsi dan dimanfaatkan sendiri.

Masyarakat Desa Pulau Tinggi tidak memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai sebagai pendapatannya. Hal ini bukan karena di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai tidak lagi memiliki hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan. Pada saat peneliti melihat langsung ke dalam hutan masih ditemukan pohon-pohon penghasil hasil hutan bukan kayu seperti pohon tempunik, petai, rambutan hutan, langsung hutan, pulasan hutan, tampui dan jelutung. Sekarang ini masyarakat Desa Pulau Tinggi tidak lagi memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dari hasil wawancara masyarakat lebih memilih mendapatkan kebutuhan secara praktis dan tidak lagi mengambil hasil hutan bukan kayu yang ada di Hutan Larangan Ghimbo Potai hal ini dikarenakan jarak antara Desa Pulau Tinggi dengan Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai cukup jauh yaitu  $\pm 3$  km,

serta letak Desa Pulau Tinggi berada di pinggir jalan lintas sehingga akses menuju ke berbagai tempat mudah dijangkau.

Pohon buah yang jumlahnya semakin sedikit juga sebagai salah satu alasan masyarakat Pulau Tinggi tidak lagi mengambil buah-buahan yang ada di dalam hutan tersebut, seperti buah tampui yang sekarang jarang diketahui orang, ketika musim panen tiba banyak beruk-beruk yang terlebih dahulu memanen dan menghabiskan buah tersebut. Dengan kemajuan teknologi budidaya buah-buahan pada masa sekarang meningkat pesat, sehingga untuk mendapatkan buah yang lebih lezat dan berkhasiat lebih banyak sangat mudah dengan tidak mengeluarkan banyak waktu serta tenaga. Tanaman obat yang tumbuh di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai juga sudah jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang bidan-bidan desa ataupun dokter-dokter sudah sampai ke pelosok desa membuat akses untuk mencari obat-obatan sangat mudah dan dengan biaya gratis dari program pemerintah seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu Indonesia sehat (KIS), jaminan kesehatan nasional (JKN) dan lain-lain, sehingga masyarakat tidak lagi tertarik untuk memanfaatkan tumbuhan obat-obatan dari hutan. Masyarakat desa juga kebanyakan memiliki lahan di pekarangan rumah yang ditanami tanaman yang bisa dijadikan obat sederhana seperti serai, jahe, kunyit dan lain-lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai masih memiliki hasil hutan bukan kayu yang masih bisa dimanfaatkan seperti cempedak hutan (*Artocarpus integer*), petai (*Parkia speciosa*), pasak bumi (*Eurycoma longifolia*), rotan (*Calamus*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

*rotang*), rambutan hutan (*Nephellium* sp.), langsung hutan (*Lansium domesticum* Corr), tampui (*Beccauera* sp.), tempunik (*Artocarpus rigidus*), durian (*Durio zibethinus*), jelutung (*Dyera costulata*), terap (*Artocarpus* sp.), pulasan hutan (*Nephelium mutabile*), jengkol (*Archidendron pauciflorum*) dan burung anis kening (*Turdus obscurus*).

Kontribusi hasil hutan bukan kayu di Desa Koto Tibun sebesar Rp596.400.000,00 pertahun dengan besar persentase pendapatan dari hasil hutan bukan kayu terhadap total pendapatan adalah 19,56% dan Desa Pulau Tinggi tidak lagi mengambil ataupun memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang ada di Hutan Larangan Ghimbo Potai.

Perlu adanya penelitian lanjutan tentang besarnya peran ninik mamak dalam pengelolaan dan penjagaan hutan terkait potensi hasil hutan bukan kayu di Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau. 2015. Pemetaan Batas Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nugraha dan Murtijo. 2005. Antropologi Kehutanan. Wana Aksara. Tangerang.
- Salaka, F.J., B. Nugroho dan D. R. Nurrochmat. 2012. Strategi kebijakan pemasaran hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 9(1): 50 -65.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau  
Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 5 No 2 Oktober 2021